ABSTRAKSI

PENANGGULANGAN PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN "GANJA" DIKALANGAN RÉMAJA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANGNARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan I)

Oleh :

BAGMAN CHANDRA SIAGIAN NIM/NIRM: 04.840.0154 JURUSAN HUKUM PIDANA

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemakaian serta peredaran ganja ini dikalangan para remaja dewasa im adalah sangat meluas terbukti dari beberapa hasil-hasil wawancara yang penul'is ajukan kepada beberapa Polisi dan berdasarkan dari hasil tersebut yang telah menjaring serta menangkapi para remaja-remaja yang terlibat dalam pemakaian serta peredaran ganja.

Pada fase krisis ini adalah merupakan masa transisi atau peralihan dari fase arak ke fase dewasa dan fase im terdapat kelainan atau perkembangan fisik dan phisik yang menonjol yaitu perubahan sifat yang ingin dilihat atau diperhatikan dalam segala hal, pada fase inilah fase remaja atau dari batas umur 13 tahun sampai dengan umur 19 tahun

Menurut UU RI No. 22 tahun 1997 tentang narkotika ada 26 jenis psikotropika golongan I dan jenis-jenis inilah yang harus kita ketahui dan kita pelajari untuk pegangan hidup kita sebagai menambah ilmu pengetahuan tidak perlu mencoba.